



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI BINGIN RUPIT ILIR

Status: Terakreditasi "C" NPSN: 10601840

Alamat : Jl. Negara Lama Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Kab. Musi Rawas Utara 31654



**KEPUTUSAN
KEPALA SD NEGERI BINGIN RUPIT ILIR
NOMOR : 422/263/SDN.BRI/2015**

**TENTANG
PENETAPAN TENAGA OPERATOR
DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK) DI SD NEGERI BINGIN RUPIT ILIR
TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BINGIN RUPIT ILIR

- Menimbang** : Bawa dalam rangka percepatan pendataan pendidikan dibutuhkan Tenaga Operator Pendataan DAPODIK Tahun Pelajaran 2015/2016 di SD NEGERI BINGIN RUPIT ILIR perlu menetapkan Keputusan Kepala SD NEGERI BINGIN RUPIT ILIR tentang Penetapan Tenaga Operator DAPODIK di SD NEGERI BINGIN RUPIT ILIR Tahun Pelajaran 2015/ 2016.
- Mengingat** : 1. Surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 93107/A.5.1/2011 perihal Penyampaian Salinan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 2 Tahun 2011;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 76 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Dana BOS Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA** : Mengangkat kepada yang namanya tersebut di bawah ini sebagai **Tenaga Operator Pendataan DAPODIK Semester I (satu) dan Semester II (dua)** pada SD NEGERI BINGIN RUPIT ILIR Tahun Pelajaran 2015/ 2016 :
- | | | |
|---------------------|---|---------------------------------|
| Nama | : | YUNARDI IHSAN, S.Pd.I. |
| NUPTK | : | 6636766668200002 |
| Tempat, Tgl. Lahir | : | Bingin Rupit Ilir, 4 Maret 1988 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Pendidikan Terakhir | : | S1 P.A.I/TARBIAH |
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tenaga Operator Dapodik sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama keputusan ini untuk :
- Melakukan penjaringan data pada SD NEGERI BINGIN RUPIT ILIR dan melakukan entri data ke dalam Aplikasi Dapodik, setelah mendapat masukan data yang benar.
 - Melakukan validasi dan verifikasi kelengkapan, kewajaran dan kebenaran data serta menjaga kerahasiaan kode registrasi dan data Dapodik.
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang bersumber pada dana BOS.
- KEEMPAT KELIMA** : Operator Sekolah tersebut dibayar gajinya sesuai keputusan kepala sekolah berdasarkan Juknis BOS tahun 2015/pemberitahuan Kepala Dinas Nomor: 422/579/Disdikbud/VIII/2015
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: BERINGIN JAYA
: 07 SEPTEMBER 2015

Kepala Sekolah,

ASRI, S.Pd.SD.

NIP. 19670724 199803 1 002

Tembusan

1. Yth. UPT Disdikbud Kec. Rupit
2. Yth. Administrator/Operator Datadik SD Negeri Bingin Rupit Ilir
3. Arsip

